

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN AKIBAT PENGEMUDI MABUK DI NEGARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Angelia Maretha Widodo¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
angelia.21160@ mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

Traffic accidents caused by drunk drivers constitute a serious road safety problem due to their high level of fatality and their wide-ranging impact on society. In Indonesia, the regulation of criminal liability for traffic accidents involving drunk driving still raises legal issues, particularly in distinguishing between intent and negligence, which may result in legal uncertainty. This study aims to analyze the boundary between intent and negligence in criminal offenses arising from traffic accidents caused by drunk driving, as well as to compare the standards of proof and criminal liability in Indonesia and South Korea. The research method employed is qualitative legal research with a normative approach, conducted through a literature review of statutory regulations, books, academic journals, previous theses, and other legal sources. The findings indicate that Indonesia has not yet established a clear and objective standard of proof in handling drunk driving cases, in contrast to South Korea, which have adopted specific blood alcohol concentration thresholds and clearer, more consistent constructions of criminal liability. This study concludes that there are significant differences in the construction of criminal liability and standards of proof, thereby highlighting the need to strengthen regulations and reform traffic law policies in Indonesia.

Kata kunci: drunk driving, traffic accidents, criminal liability, comparative law.

A. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia (Detik com 2024). Salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan adalah pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol. Data menunjukkan bahwa ratusan kasus kecelakaan setiap tahunnya berkaitan dengan konsumsi minuman keras dan mengakibatkan korban meninggal dunia maupun luka

berat (CNN 2021). Pada beberapa daerah di Indonesia angka kecelakaan akibat alkohol tergolong tinggi sehingga menunjukkan bahwa *drunk driving* merupakan persoalan serius yang membahayakan keselamatan publik.

Pengemudi dalam keadaan mabuk mengalami penurunan kemampuan berkendara, seperti menurunnya refleks, konsentrasi, dan kemampuan mengambil keputusan (Garrisson, H., et al 2022). Kondisi tersebut menjadikan tindakan mengemudi saat mabuk sebagai perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya (Pangestuti 2020). Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan pasal, khususnya dalam menentukan apakah perbuatan pelaku termasuk kelalaian (*culpa*) atau tindakan yang mendekati kesengajaan (*dolus*).

Pada Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN MTR, pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam kondisi mabuk tetap dijerat Pasal 310 UU LLAJ karena dianggap lalai. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Wgw, terdakwa yang mengemudi secara ugal-ugalan dalam keadaan mabuk dikenakan Pasal 311 UU LLAJ karena dinilai sadar akan risiko berbahaya dari tindakannya. Perbedaan penerapan pasal tersebut menunjukkan adanya ketidakseragaman penilaian unsur kesalahan dalam kasus *drunk driving* di Indonesia.

Kecelakaan akibat pengaruh alkohol tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan korban jiwa, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi bagi keluarga korban. Dalam banyak kasus, korban merupakan tulang punggung keluarga sehingga kecelakaan menyebabkan hilangnya sumber penghasilan dan menimbulkan trauma berkepanjangan. Di sisi lain, pemulihan kerugian korban sering kali belum optimal karena sistem peradilan pidana lebih berfokus pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban.

Korea Selatan memiliki pengaturan yang tegas terkait batas kadar alkohol, mekanisme pembuktian, serta sanksi pidana terhadap pengemudi mabuk. Berbeda dengan Indonesia yang masih menempatkan kondisi mabuk dalam konstruksi kelalaian, Korea Selatan memandang *drunk driving* sebagai tindakan yang membahayakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana pengemudi mabuk di Indonesia dan Korea Selatan guna memberikan pembaruan dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, pembahasan mengenai kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol pada umumnya masih berfokus pada hubungan konsumsi alkohol dengan tingkat kecelakaan, penerapan pasal dalam kasus tertentu, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian mengenai pengaruh kecepatan tinggi dan konsumsi alkohol di Kabupaten Malaka menitikberatkan pada faktor

penyebab kecelakaan lalu lintas. Penelitian lain mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi mabuk dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw lebih berfokus pada penerapan Pasal 311 UU LLAJ terhadap pelaku kecelakaan akibat alkohol. Selain itu, terdapat penelitian yang menganalisis putusan pengadilan terkait kecelakaan lalu lintas karena pengaruh minuman keras, seperti Putusan PN Kendal Nomor 92/Pid.B/2011/PN.Kdl dan Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, yang pada umumnya hanya menelaah penerapan hukum dalam kasus konkret.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membahas penerapan pasal atau analisis terhadap satu putusan tertentu, tetapi juga mengkaji ketidakseragaman penilaian unsur kesalahan dalam kasus *drunk driving* di Indonesia, khususnya terkait penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ. Penelitian ini juga memiliki kebaruan melalui pendekatan komparatif dengan Korea Selatan sebagai negara yang menerapkan kebijakan “*Zero Tolerance for Drunk driving*”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana lalu lintas di Indonesia, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam pengaruh alkohol.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih adanya ketidakseragaman penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol di Indonesia. Perbedaan penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ menunjukkan belum adanya batas yang jelas antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dalam kasus *drunk driving*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada analisis putusan tertentu atau penerapan pasal secara umum, penelitian ini mengkaji secara komparatif batas kesengajaan dan kealpaan, pembuktian, serta pertanggungjawaban pidana pengemudi mabuk di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kesengajaan dan kealpaan dalam tindak pidana kecelakaan akibat pengemudi mabuk serta menganalisis pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam penanganan kasus tersebut di Indonesia dan Korea Selatan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi mabuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) (Fogar 2022). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 283, Pasal 310, dan Pasal 311, serta *Road Traffic Act of the Republic of Korea*, khususnya *Article 41* dan *Article 148-2*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel

yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi terkait sistem pertanggungjawaban pidana pengemudi mabuk dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dan Korea Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Batas Kesengajaan dan Kealpaan dalam Kasus Pengemudi Mabuk di Indonesia dan Korea Selatan

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan unsur kesalahan dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana (Moeljatno 2008). Dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi mabuk, penentuan bentuk kesalahan menjadi persoalan penting karena pelaku umumnya tidak memiliki tujuan langsung untuk mencelakai korban, tetapi menyadari adanya risiko besar dari tindakannya. Dalam doktrin hukum pidana, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *dolus* apabila pelaku mengetahui kemungkinan timbulnya akibat namun tetap melanjutkan perbuatannya. Sementara itu, kealpaan (*culpa*) ditandai dengan kurangnya kehati-hatian tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat (Lamintang 2022). Pada kasus pengemudi mabuk, batas antara *culpa* dan *dolus* sering kali menjadi kabur karena pelaku secara sadar mengemudi dalam kondisi yang membahayakan keselamatan publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi mabuk pada umumnya masih dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena kealpaan. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 283, Pasal 310, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 283 digunakan untuk menilai adanya gangguan konsentrasi akibat pengaruh alkohol, sedangkan Pasal 310 mengatur kecelakaan akibat kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian. Adapun Pasal 311 digunakan apabila pengemudi dinilai secara sadar mengemudikan kendaraan dengan cara yang membahayakan keselamatan orang lain. Namun, hukum positif Indonesia belum memberikan batas normatif yang jelas mengenai kapan pengemudi mabuk dikategorikan sebagai pelaku yang lalai dan kapan perbuatannya telah mendekati kesengajaan bersyarat (*dolus*). Akibatnya, penilaian terhadap unsur kesalahan masih sangat bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara.

Kondisi tersebut berbeda dengan Korea Selatan yang menerapkan pendekatan lebih tegas terhadap pengemudi mabuk melalui *Road Traffic Act of the Republic of Korea*. Korea Selatan memandang keputusan mengemudi setelah mengonsumsi alkohol sebagai bentuk kesadaran atas risiko yang dapat membahayakan keselamatan publik. Melalui kebijakan “*Zero Tolerance for Drunk driving*”, pengemudi yang tetap berkendara dalam kondisi mabuk dianggap menerima kemungkinan terjadinya kecelakaan sehingga pertanggungjawaban pidananya dapat mendekati kesengajaan. Selain itu, Korea Selatan menetapkan standar objektif berupa *Blood Alcohol Concentration (BAC)* sebagai dasar untuk menentukan kondisi mabuk dan tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku (Shin 2025).

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menempatkan pengemudi mabuk dalam konstruksi kealpaan, sedangkan Korea Selatan telah mengarah pada pendekatan yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penerimaan risiko secara sadar. Ketiadaan standar kadar alkohol dalam hukum Indonesia menyebabkan penegakan hukum terhadap pengemudi mabuk belum memiliki kepastian hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan pasal dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai parameter kondisi mabuk dan batas pertanggungjawaban pidana agar penanganan kasus kecelakaan akibat pengemudi mabuk dapat dilakukan secara lebih konsisten dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keselamatan publik.

II. Pembuktian dan Pertanggungjawaban dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Akibat Pengemudi Mabuk di Indonesia dan Korea Selatan

Pembuktian dan pertanggungjawaban pidana memiliki peranan penting dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi mabuk. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan kondisi mabuk serta hubungan antara keadaan tersebut dengan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, kejelasan standar pembuktian dan pertanggungjawaban pidana menjadi faktor utama dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap keselamatan publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, proses pembuktian terhadap pengemudi mabuk mengacu pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta alat bukti elektronik. Keterangan saksi dan ahli digunakan untuk menjelaskan kondisi pengemudi saat kecelakaan terjadi, termasuk pengaruh alkohol terhadap kemampuan berkendara. Selain itu, alat bukti surat seperti hasil visum dan pemeriksaan laboratorium juga digunakan untuk mendukung pembuktian adanya konsumsi alkohol. Seiring perkembangan teknologi, rekaman CCTV dan dashcam turut digunakan sebagai alat bukti elektronik untuk memperjelas kronologi kejadian.

Meskipun demikian, Indonesia belum memiliki standar khusus mengenai batas kadar alkohol dalam darah atau *Blood Alcohol Concentration (BAC)* sebagai parameter resmi untuk menentukan tingkat mabuk pengemudi. Akibatnya, penilaian mengenai apakah pengemudi hanya lalai atau telah secara sadar membahayakan keselamatan orang lain masih sangat bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum dan hakim. Dalam praktiknya, pengemudi mabuk lebih sering dijerat menggunakan Pasal 310 UU LLAJ mengenai kelalaian, sedangkan penerapan Pasal 311 UU LLAJ yang berkaitan dengan tindakan membahayakan masih terbatas dan tidak konsisten (Putri 2020). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi efek pencegahan terhadap tindak pidana *drunk driving*.

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan menerapkan sistem pembuktian yang lebih tegas dan terukur melalui *Road Traffic Act of the Republic of Korea*.

Korea Selatan menetapkan standar BAC sebagai dasar utama dalam menentukan kondisi mabuk pengemudi. Selain pemeriksaan *breathalyzer*, aparat penegak hukum juga dapat menggunakan pemeriksaan darah dan analisis forensik untuk memastikan kadar alkohol dalam tubuh pelaku. Rekaman CCTV, dashcam, serta data digital lainnya digunakan secara luas untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Bahkan, penolakan terhadap pemeriksaan alkohol dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.

Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, Korea Selatan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan proporsional berdasarkan tingkat kadar alkohol dan akibat yang ditimbulkan. Semakin tinggi kadar alkohol dan semakin berat akibat kecelakaan, maka semakin berat pula sanksi pidana yang dijatuhkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Korea Selatan menempatkan pengemudi mabuk sebagai pelaku yang secara sadar menerima risiko atas tindakannya. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi kendala berupa belum adanya parameter objektif mengenai kondisi mabuk sehingga pertanggungjawaban pidana sering kali bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk pengaturan yang lebih spesifik mengenai batas kadar alkohol dan mekanisme pembuktian pengemudi mabuk guna menciptakan penegakan hukum yang lebih konsisten, adil, dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap keselamatan masyarakat.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi mabuk di Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan mendasar dalam menentukan batas kesengajaan dan kealpaan. Indonesia masih menempatkan pengemudi mabuk dalam kerangka kealpaan melalui Pasal 310 UU LLAJ, sedangkan Korea Selatan memandang tindakan mengemudi setelah mengonsumsi alkohol sebagai perbuatan sadar yang mengandung penerimaan risiko sehingga dapat mendekati kesengajaan (*dolus*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Korea Selatan lebih menekankan perlindungan keselamatan publik melalui pendekatan hukum yang tegas dan preventif, sementara Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan batas antara kealpaan dan kesengajaan dalam kasus pengemudi mabuk.

Pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi mabuk di Korea Selatan juga lebih terukur karena didukung standar objektif berupa *Blood Alcohol Concentration (BAC)*, penggunaan *breathalyzer*, serta dukungan alat bukti digital dan forensik yang kuat. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai batas kadar alkohol dalam darah sehingga proses pembuktian dan penerapan pertanggungjawaban pidana masih bergantung pada penilaian aparat penegak hukum dan hakim. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan penanganan kasus pengemudi mabuk di Indonesia belum berjalan secara konsisten.

SARAN

Disarankan agar pembentuk undang-undang di Indonesia melakukan reformulasi pengaturan hukum lalu lintas dengan menetapkan batas kadar alkohol dalam darah sebagai standar objektif dalam pembuktian pengemudi mabuk. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta memperjelas batas antara kealpaan dan kesengajaan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol.

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat pendekatan hukum yang berorientasi pada pencegahan risiko dengan menempatkan tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk sebagai perbuatan yang membahayakan keselamatan publik. Melalui penguatan pertanggungjawaban pidana dan sistem pembuktian yang lebih tegas, diharapkan penegakan hukum terhadap pengemudi mabuk dapat berjalan lebih konsisten, efektif, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

REFERENSI

- Cnn. 2021. "Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020." Retrieved (<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210302104302-579-612531/Data-Kecelakaan-Lalin-Akibat-Miras-Ratusan-Tewas-2019-2020>).
- Detik Com. 2024. "Ngeri! Setiap 1 Jam Orang Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas." Retrieved (Ngeri! Setiap 1 Jam Orang Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas.).
- Fogar, Indri. 2022. "Perbandingan Hukum Terkait Penggunaan Fitur Otonom Pada Kendaraan Di Indonesia Dengan Jerman Dan Korea Selatan." *Novum* 06(03).
- Garrison, H., Scholey, A., Verster, J. C., Shiferaw, B., & Benson, S. 2022. "Effects Of Alcohol Intoxication On Driving Performance, Confidence In Driving Ability, And Psychomotor Function: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. *Psychopharmacology*," 239(12):3893–3902.
- Lamintang, P. A. F. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangestuti, E. 2020. "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan."

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 39–56.

Putri, E. A. 2020. *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Jawa Tengah: Cv. Pena Persada.

Shin, Y. C. 2025. “Correct Interpretation Of The Requirements For Violation Of The Road Traffic Act (Refusal To Measure Drinking).” *Korean Lawyers Association Journal* 74(3):80–109.